



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 31/ TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN HONOR/BANTUAN KESEJAHTERAAN BULAN KETIGA BELAS KEPADA GURU WIYATA BHAKTI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEMENTERIAN AGAMA, TENAGA TIDAK TETAP DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.05/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan dan dalam rangka meningkatkan gairah kerja serta meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kontrak, guru wiyata bhakti dan tenaga tidak tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu diberikan honor/bantuan kesejahteraan bulan ketiga belas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honor/Bantuan Kesejahteraan Bulan Ketiga Belas Kepada Guru Wiyata Bhakti Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, Tenaga Tidak Tetap Di lingkungan Dinas Pendidikan, dan Tenaga Kontrak Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2013 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2013 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5427);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONOR/ BANTUAN KESEJAHTERAAN BULAN KETIGA BELAS KEPADA GURU WIYATA BHAKTI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEMENTERIAN AGAMA, TENAGA TIDAK TETAP DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN TENAGA KONTRAK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PUBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2013.**



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kontrak adalah Tenaga Kontrak Tahun 2013 yang diangkat dengan Keputusan Bupati Purbalingga.
2. Guru Wiyata Bhakti adalah guru wiyata bhakti yang tercantum dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/70 Tahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Wiyata Bhakti di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Tahun 2013.
3. Tenaga Tidak Tetap adalah tenaga tidak tetap yang tercantum dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/71 Tahun 2013 tentang Pemberian Bantuan Kesejahteraan Tenaga Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga Tahun 2013.

Pasal 2

Guru Wiyata Bhakti Dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, Tenaga Tidak Tetap Di lingkungan Dinas Pendidikan, dan Tenaga Kontrak Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diberikan honor/bantuan kesejahteraan bulan ketiga belas dalam Tahun 2013.

Pasal 3

- (1) Besarnya Honor/bantuan bulan ketiga belas bagi guru wiyata bhakti, guru tidak tetap dan tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan yang diterima satu bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Besarnya Honor/bantuan bulan ketiga belas bagi guru wiyata bhakti, guru tidak tetap, dan tenaga tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar penghasilan sebulan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Honor/bantuan kesejahteraan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dibayarkan pada bulan Juli 2013.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH

IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 311

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO